



KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

NOMOR : 140/26 /KPTS/WN-ADS/V-2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI

BUMNag “ KARYA BERSAMA” NAGARI AUR DURI SURANTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH SURANTIH

MENIMBANG : a bahwa Pemerintah Nagari wajib membentuk Badan Usaha Milik Nagari Aur duri Surantih, untuk meningkatkan Potensi Ekonomi Masyarakat dan Pengelolaan Aset Nagari;

b bahwa ada beberapa orang pengurus dan anggota Badan Usaha Milik Nagari mengundurkan diri dan tidak aktif dalam menjalankan usaha Bumnag Karya Bersama, maka perlu ada pengisian kekosongan pengurus;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Badan Usaha Milik Nagari “ KARYA BERSAMA “.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, pasal 132 dan pasal 134 Pendirian dan Pengorganisasian BUMDes;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 134 tentang Modal dan Kekayaan BUMDes;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 136 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 137 dan pasal 140 tentang Pengembangan Kegiatan Usaha;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 141 dan pasal 142

tentang Pendirian BUMDes Bersama;

7. Permendes nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Nagari Aur duri Surantih Surantih Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat mengangkat dan memberhentikan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari Aur duri Surantih “ Karya Bersama ” dengan nama-nama yang terlampir yang tidak dapat dipishkan pada keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Timbulun

Pada Tanggal : 1 Mei 2019

Wali Nagari Aur duri Surantih



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Camat Suter di Surantih
3. Yth. Saudara Ketua BAMUS Nagari Aurduri Surantih di Timbulun
4. Yth, Saudara Yang bersangkutan
5. Pertinggal

KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

TENTANG : Pengangkatan dan pemberhentia Pengurus Badan Usaha Milik Nagari

NOMOR : 26/KPTS/WN-ADS/V-2019

No	Nama	Jabatan	Alamat	Unsur
1	JETRIZANKO,S.Pd.	Komisaris	Timbulun	Wali Nagari
2	-	Badan Pengawas		Masyarakat/LPMN
3	-	Badan Pengawas		Masyarakat/LPMN
4	-	Badan Pengawas		Masyarakat/LPMN
5	AMSIPONRI,S.Pt.	Direktur	Timbulun	Masyarakat
6	-	Sekretaris		Masyarakat
7	RIA MINDA SARI,S.PdI.	Bendahara	Timbulun	Masyarakat
8	ELFIYANTI	Ka.Unit Pelayanan umum	Pasir nan Panjang	Masyarakat
9	-	Ka.Unit Penyewaan	-	Masyarakat
10	-	Ka.Unit Perantara	-	Masyarakat
11	-	Ka.Unit Peedagangan	-	Masyarakat
12	-	Ka.Unit Keuangan mikro	-	Masyarakat

Ditetapkan di : Timbulun

Pada Tanggal : 1 Mei 2019

Wali Nagari Aur.duri Surantih

